

# PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA DAN MAKNA FILOSOFISNYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Tongat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
Jalan Raya Togomas Nomor 246 Malang  
Email : tongat\_umm@yahoo.co.id

## Abstract

*In more than three decades of government—especially in the era of New Order—Pancasila more "identical" with power. The interpretation and meaning of Pancasila more monopolized authority. Mean to be so symbolic. Pancasila was given more "quality" as symbols of ideological-normative that essentially away from substantial meaning. Pancasila stuck in a world that is not honest and not authentic. Therefore, once the New Order collapsed, the community is reluctant, even shy away from speaking the Pancasila in public spaces. Reluctance and public anxiety to Pancasila actually pretty alarming in the context of national and state life. Therefore, implementing it in an honest—included in the national criminal law reform—is a necessity.*

**Key words :** Pancasila, Philosophy groundslag, Penal reform

## Abstrak

*Dalam dua orde pemerintahan di Indonesia—khususnya pada era orde baru—Pancasila lebih "diidentikkan" dengan kekuasaan. Penafsiran dan pemaknaannya lebih dimonopoli penguasa. Maknanya menjadi demikian simbolik. Ia lebih diberi "bobot" sebagai simbol-simbol idiologis-normatif yang—sejatinya—menjauhkan dari makna substansialnya. Pancasila terpasung dalam dunia yang tidak jujur dan tidak otentik. Karenanya, begitu ketika Orde Baru runtuh, masyarakat enggan, bahkan menghindari untuk berbicara Pancasila di ruang publik. Keengganan dan kegamangan publik terhadap Pancasila sesungguhnya cukup mengkhawatirkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, implementasinya secara jujur—termasuk dalam pembaharuan hukum pidana nasional—menjadi keniscayaan.*

**Kata Kunci:** Pancasila, Dasar falsafah negara, Pembaharuan hukum pidana

## A. Pendahuluan

Dalam konteks kekinian—khususnya pasca reformasi—Pancasila sangat jarang dibicarakan, khususnya dalam hubungannya dengan ilmu hukum.<sup>1</sup> Pancasila menjadi *momok* bagi masyarakat pasca jatuhnya rezim Soeharto. Ketakutan masyarakat berbicara Pancasila dalam ruang publik—termasuk dalam ranah hukum—hakikatnya lebih disebabkan karena manajemen yang salah tentang Pancasila. Pancasila dijadikan "alat" untuk

menjatuhkan siapapun yang tidak sejalan dengan kekuasaan dengan label "Anti Pancasila".<sup>2</sup> Di zaman Orde Baru, terminologi "Anti Pancasila" seringkali diidentikkan dengan ideologi "kekiri-kirian", sehingga siapapun yang tidak sejalan dengan kekuasaan sering diberi "cap" sebagai PKI. Label "Anti Pancasila" merupakan stigma ciptaan Orde Baru—yang kadang-kadang tidak saja berimplikasi secara politis—tetapi bahkan secara yuridis dan ekonomis. Secara politis, siapapun yang diberi label

1 Satjipto Rahardjo, *Pancasila, Hukum dan Ilmu Hukum*, Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, UGM-Universitas Pancasila, Jakarta 7 Desember 2006, hlm. 1 dalam, Anton F Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non-Sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 293-294.

2 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, PT Buana Ilmu Populer, hlm. 43.

"Anti Pancasila" akan kehilangan hak-hak politiknya. Sementara secara yuridis, penguasa tidak segan-segan mengkriminalisasikannya lewat undang-undang subversif. Pada gilirannya berbagai perlakuan itu juga akan berimplikasi secara ekonomis. Pancasila hadir dalam makna dan tafsir tunggal secara monopolistik versi penguasa dan setiap warga negara—termasuk organisasi sosial politik—ditundukkan dalam doktrin Pancasila yang monopolistik itu.<sup>3</sup>

Dalam masa lebih dari tiga dasa warsa, Pancasila dihadirkan dalam "keangkuhannya" sebagai simbol kekuasaan. Maknanya menjadi demikian simbolik sebatas kehendak penguasa. Ia lebih diberi "bobot" sebagai simbol-simbol ideologis-normatif yang—sejatinya—menjauhkan dari makna substansialnya. Pancasila terpasung dalam dunia yang tidak jujur dan tidak otentik. Dalam bahasa Satjipto Rahardjo, penguasa sejatinya tidak bersungguh-sungguh memelihara kehidupan spiritual Pancasila. Pemeliharaan Pancasila sebatas ritual formal dalam upacara.<sup>4</sup> Karenanya, nilai-nilai spiritual Pancasila tidak mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tidak terrefleksi dan terimplementasi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Pancasila mengalami "dearasikasi", dari arasnya sebagai dasar falsafah negara menjadi simbol kekuasaan. Pada titik ini, masyarakat tidak bisa disalahkan atas kegagalan Pancasila menjadi spirit dan ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## B. Pembahasan

### B.1. Kontekstualisasi Pancasila Pasca Reformasi

Trauma masyarakat pasca reformasi terhadap Pancasila—sejatinya lebih merupakan ketakutan atas perilaku otoritarian rezim orde Baru—yang

lebih menggunakan Pancasila sebagai simbol kekuasaan. Karenanya, runtuhnya dukungan terhadap Orde Baru tidak dengan sendirinya runtuhnya dukungan terhadap Pancasila. Dukungan dan tekad masyarakat untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak berubah. Dukungan masyarakat untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar falsafah negara misalnya terekam dalam hasil survei nasional bertajuk "Islam dan Kebangsaan" yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Jakarta tahun 2007. Dari hasil survei tersebut terlihat, bahwa mayoritas responden (87,7%) lebih mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila ketimbang beraspirasi negara Islam (22,8%).<sup>5</sup> Hasil survei tersebut memperkuat survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2006. Hasil survei tersebut menunjukkan, bahwa 69,6% responden masih mengidealkan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila, 11,5% menginginkan seperti negara Islam dan hanya 3,5% yang menginginkan Indonesia seperti negara barat.<sup>6</sup> Survei di atas sejatinya mengukuhkan pandangan, bahwa Pancasila merupakan "pilihan terbaik" bagi bangsa dan negara dalam membina kehidupan masyarakat yang berbasis kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Pancasila telah terbukti menjadi "pilihan terbaik" bagi bangsa Indonesia dengan keragaman kultur dan etnis masyarakatnya.

Memperhatikan, di satu sisi, pengalaman rezim kekuasaan—khususnya Orde Baru—dalam memperlakukan Pancasila dan tekad masyarakat untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar falsafah negara di sisinya yang lain, maka kontekstualisasi Pancasila—dalam arti melakukan penyegaran pemahaman baru mengenai Pancasila—menjadi keharusan. Kontekstualisasi Pancasila dimaksudkan agar pemahaman terhadap

3 Douglas E. Ramage, 1995, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, New York, Routledge, hlm. 124-125. Periksa juga beberapa diskusi tentang persoalan ini antara lain: Michael R.J. Vatikiotis, 1998, *Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order*, Third Edition, London and New York, Routledge, hlm. 95; David Bourchier and Vedi R. Hadiz, 2003, ed., *Indonesian Politics And Society: A Reader*, London and New York, Routledge Curzon, hlm. 140; dan Donald J. Porter, 2002, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, London and New York, Routledge Curzon, hlm. 29-30. Periksa juga: Robert W. Hefner, 2000, *Civil Islam: Muslims and Democratization In Indonesia*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, hlm. 167.

4 Satjipto Rahardjo, *Pancasila, Hukum dan Ilmu Hukum, Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, UGM-Universitas Pancasila, Jakarta 7 Desember 2006, hlm. 1 dalam, Anton F Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non-Sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, op., cit., hlm. 293-294.

5 Survei berlangsung bulan Maret-April 2007 dengan jumlah responden 1.200 orang tersebar di semua propinsi. Berasal dari kota (42%) dan desa (68%), serta pria (50%) dan wanita (50%) berusia 17-60 tahun. Periksa: As'ad Said Ali, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 1.

6 *Ibid.* Survei dilakukan di tiga puluh tiga propinsi pada 28 juli – 3 Agustus 2006 dengan menggunakan metode *multi-stage random sampling* dan wawancara tatap muka dengan *margin of error* 3,8%. Jumlah responden 700 orang.

nilai-nilai Pancasila tidak mengalami stagnasi, sehingga Pancasila tetap dapat mengikuti dinamika masyarakatnya, tidak menjadi "benda keramat" yang tidak tersentuh oleh perubahan zaman. Secara esensial, kontekstualisasi Pancasila dipandang urgen mengingat Pancasila hakikatnya merupakan ideologi terbuka. Berbicara Pancasila sebagai ideologi sejatinya berbicara Pancasila pada tataran nilai abstrak, yaitu nilai-nilai dasar. Sementara pada tataran yang paling konkrit, manusia senantiasa melakukan perubahan-perubahan sesuai tuntutan zamannya. Dalam konteks ini, patut kiranya dikemukakan pemikiran Jimly Asshiddiqie tentang urgensi kontekstualisasi Pancasila. Menurutnya setidaknya terdapat empat alasan penting terhadap perlunya kontekstualisasi Pancasila, yang masing-masing adalah:<sup>7</sup>

*Pertama*, belajar dari rezim Orde Baru dalam melakukan "pemeliharaan" Pancasila, maka ke depan pemaknaan dan penafsiran Pancasila tidak boleh menjadi "monopoli" penguasa. Monopoli penguasa atas pemaknaan dan penafsiran Pancasila telah menempatkan Pancasila sebagai "alat" kekuasaan. Setiap anak bangsa—baik penyelenggara negara maupun masyarakat jelata—mempunyai hak yang sama atas pemaknaan dan penafsiran Pancasila. Tidak boleh ada monopoli dalam pemaknaan dan penafsiran Pancasila. Pancasila harus menjadi wacana publik, karena Pancasila adalah milik semua. Demikian juga tidak boleh ada satu kelompok atau satu golongan yang mendeklaim diri sebagai "pemilik" Pancasila. Perbedaan dalam pemaknaan dan penafsiran Pancasila ditempatkan sebagai penghargaan atas demokrasi. Jalan tengah atas perbedaan itu ditempatkan dalam ranah peradilan, bukan ranah politik.

*Kedua*, perlu konsensus dasar bersama, bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka yang memungkinkan penjabaran dan aktualisasinya berkembang seiring dinamika bangsa. Karenanya, fleksibilitas Pancasila—yang mencerminkan kemampuan Pancasila mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsanya—menjadi keniscayaan. Dengan begitu, setiap generasi bangsa dimungkinkan menggunakan kemampuan pemikirannya untuk

mencari dan merumuskan interpretasi baru nilai-nilai dasar Pancasila. Melalui interpretasi baru itu, diharapkan nilai-nilai dasar Pancasila, seperti religius, demokrasi, keadilan sosial dan persatuan akan memperbaharui relevansi dirinya dalam kehidupan generasi yang bersangkutan. Meski patut dicatat, interpretasi baru itu tidak boleh ditempatkan sebagai upaya mengganti nilai-nilai dasar Pancasila. Interpretasi baru generasi bangsa itu merupakan ikhtiar agar nilai-nilai dasar Pancasila tetap kontekstual dan terus relevan dengan zamannya.

*Ketiga*, dalam berbagai episode sejarah Indonesia nilai-nilai luhur Pancasila menampakkan kesenjangan dengan dunia nyata. Kesenjangan ini menyebabkan "harga" Pancasila menjadi jauh berkurang karena dianggap tidak dapat mewujudkan dalam kenyataan hidup. Dalam konteks ini "keteladanan" para pemimpin dan pejabat negara menjadi langkah strategis dalam upaya mendekatkan Pancasila dengan dunia nyata.

*Keempat*, dalam situasi di mana arus globalisasi melaju demikian cepat, perlu dipikirkan kemungkinan melakukan seleksi terhadap materi globalisasi dengan filter nilai-nilai dasar Pancasila, sehingga kehadirannya menunjang kepentingan dan kebutuhan nasional. Materi globalisasi yang cenderung merugikan (*mudhorot*) dan membawa kehancuran generasi bangsa patut dikaji ulang.

## B.2. Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara

Meskipun nama Pancasila itu sendiri sebenarnya tidak terdapat baik dalam pembukaan UUD 1945 maupun di dalam Batang Tubuh UUD 1945 (kecuali setelah amandemen, di mana Pancasila disebut dalam Pasal 36A yang menyatakan "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika", pen.), namun telah cukup jelas bahwa Pancasila yang kita maksud adalah lima Dasar Negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

7 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, op. cit., hlm. 44-46.

8 Darji Darmodiharjo, 1984, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Aries Lima, hlm. 23-24.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/  
perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh wilayah Indonesia

Melalui pernyataan alinea IV Pembukaan UUD 1945 itulah tersimpul adanya penegasan Pancasila sebagai dasar falsafah negara.<sup>9</sup> Dengan diterimanya Pancasila secara formal, eksplisit dalam Mukadimah UUD 1945 berarti bangsa Indonesia mengharapkan konsep Pancasila<sup>10</sup> akan mampu memberikan motivasi, arah, dan gairah untuk memperbaiki nasib bangsanya serta mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Dalam bahasa politik kerap dikatakan, Pancasila adalah ideologi negara, Pancasila adalah dasar falsafah negara. Makna filosofis dari pernyataan ini adalah, bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh terjadi dalam negara Indonesia—yang dasar falsafahnya Pancasila—praktek penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah negara mempunyai dua pengertian yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>11</sup> *Pertama*, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara yang menjadi dasar utama pelaksanaan cita-cita pokok negara. Titik sentral cita-cita pokok tersebut adalah masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandasi nilai Ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan. Cita pokok inilah yang menjadi arah dan tujuan negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam alinea ke IV yang menjadi dasar, jiwa, sumber semangat penyelenggaraan negara.<sup>12</sup> *Kedua*, Pancasila merupakan dasar *moral negara*. Titik sentral moral negara adalah nilai Ke-Tuhanan—yang di dalamnya tercantum ajaran Tuhan—dan nilai Kemanusiaan—yang melahirkan hukum kodrat dan

hukum etik—yang menjadi dasar pemikiran untuk mengatur tata masyarakat dan sekaligus merupakan dasar filsafat hukum Indonesia. Dalam pengertiannya yang demikian, Pancasila hakikatnya merupakan ide hukum atau cita hukum tertinggi yang akan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.<sup>13</sup>

Mencermati arasnya yang demikian, maka—meminjam istilah Notonagoro—tolok-ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional Indonesia tidak lain adalah Pancasila<sup>14</sup> sebagai abstraksi nilai-nilai luhur kehidupan manusia Indonesia, yang di dalamnya terkandung cita-cita hukum bangsa. Dengan demikian, maka Pancasila hakikatnya merupakan asas kerohanian sistem hukum nasional.<sup>15</sup> Pandangan yang demikian juga seiring dan sejalan dengan berbagai pandangan ahli hukum yang lain, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Prof. Moeljatno : "Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang *tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan* adalah tidak lengkap".
- b. Prof. Dr. Notohamidjojo pun sering menegaskan, bahwa "tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum", dan "penilaian *scientia iuridis* harus mendalam dan mendasar pada *conscientia*" (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama dsb). Ditegaskan pula, bahwa *norma-norma ethis-religius harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum*.
- c. Prof. Dr. Hazairin : "Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat Kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama

9 Soerjanto Poespowardojo, 1994, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Socio-Budaya*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 26-27. Periksa juga : Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, hlm. 43-44. Periksa juga : Noor MS Bakry, 1994, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 66.

10 Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, op. cit. hlm. 43-44.

11 Noor MS Bakry, 1990, *Orientasi Filsafat Pancasila*, op. cit. hlm. 166-167.

12 Noor MS Bakry, 1990, *Orientasi Filsafat Pancasila*, op. cit. hlm. 166-167.

13 *Ibid.*

14 Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung, Angkasa, hlm. 189.

15 Sunarjo Wreksosuhardjo, 2004, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Yogyakarta, Penerbit Andi, hlm. 65.

16 Barda Nawawi Arief, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 51-52.

- Budha bagi orang-orang Budha”.
- d. Berbagai ungkapan begawan hukum Indonesia itu, identik dengan ungkapan terkenal dari “begawan ilmu” Albert Einstein yang menyatakan : *“science without religion is lame”*. Ungkapan umum dari Einstein itu tentunya dapat juga diterapkan di bidang ilmu hukum. Ilmu Hukum tanpa agama/ilmu ketuhanan (nilai-nilai religius) adalah tidak lengkap, timpang, dan bahkan berbahaya. Hal ini senada dengan pernyataan dalam pidato pengukuhan saya, bahwa “Kajian Ilmu Hukum Pidana yang semata-mata terfokus pada kajian norma dan terlepas dari kajian nilai, merupakan kajian yang parsial, timpang dan bahkan dapat berbahaya.

### B.3. Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Merujuk pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa pembaharuan hukum hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual,<sup>17</sup> maka pembaharuan hukum pidana—sebagai bagian dari pembaharuan hukum nasional—juga tidak dimaksudkan sekedar mengganti perumusan pasal-pasal dalam hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dengan demikian perlu diorientasikan pada upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia khususnya nilai-nilai dasar yang menjadi sumber nilai dalam pembaharuan hukum pidana itu. Mengingat, Pancasila sebagai dasar falsafah negara membawa implikasi terhadap keharusan terimplementasikannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan berbegara, maka nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Inilah hakikat makna filosofis Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dirasa urgen—tidak saja karena hukum pidana yang ada hingga kini masih merupakan hukum pidana warisan jajahan—tetapi juga dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan nasional, khususnya terciptanya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Karenanya, “pembaharuan” hukum pidana harus diorientasikan sebagai “reformasi”—yang mengandung makna “peningkatan kualitas yang lebih baik”, karena “*to reform*” mengandung makna “*to make better*”, “*become better*”, “*change for the better*”, atau “*return to a former good state*”<sup>18</sup>—hukum pidana untuk menciptakan hukum pidana yang lebih baik. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana haruslah diarahkan pada upaya “perubahan hukum pidana menuju kualitas yang lebih baik” atau secara singkat “peningkatan kualitas hukum pidana”. Sebagaimana di muka dikemukakan, maka ukuran “kualitas” dalam pembaharuan hukum pidana tersebut adalah sejauhmana hukum pidana yang akan diwujudkan itu benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, yaitu nilai-nilai Pancasila.

Dengan merujuk Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keberhasilan pembaharuan hukum pidana nasional juga hakikatnya diukur dari seberapa jauh pembaharuan hukum pidana itu dapat melahirkan konstruksi-konstruksi hukum pidana yang berjiwa dan beresensi nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, sejauhmana kristalisasi nilai-nilai luhur yang terumuskan dalam Pancasila dapat diwujudkan dalam bangunan hukum pidana nasional. Pada hemat penulis, pada konsistensi mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila inilah sebuah pembaharuan hukum pidana nasional dapat dikatakan sebagai upaya untuk “*to make better*”. Orientasi “*to make better*” dari pembaharuan hukum pidana juga terlihat dari makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief seperti berikut:<sup>19</sup>

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :

17 Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

18 Barda Nawawi Arief, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, op. cit. hlm. 47.

19 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 26.

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai :  
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Dalam konteks bangsa Indonesia, upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan tersebut diukur dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengingat, bahwa Pancasila hakikatnya merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang akan terus menjadi bintang pemandu (*leitstern*)<sup>20</sup> dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Cita hukum inilah yang kemudian melahirkan sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional, yaitu larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>21</sup> Menurut Mahfud,<sup>22</sup> rambu-rambu tersebut diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun hukum sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum, yang masing-masing adalah:

**Pertama**, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) nasional baik

ideologis maupun wilayah teritorial sesuai dengan tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia, termasuk hukum-hukum yang diskriminatif berdasar ikatan-ikatan primordial.

**Kedua**, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan dan transaksi di tempat gelap. Meskipun secara demokratis pembentukan hukum itu benar, tetapi jika salah secara nomokratis (prinsip hukum) maka hukum itu batal atau dapat dibatalkan oleh lembaga yudisial.

**Ketiga**, hukum nasional harus ditujukan juga untuk menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi yang khusus dari hukum golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat.

**Keempat**, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi antar pemeluk-pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap agama dan pemeluknya hanya karena didasarkan pada besar kecilnya jumlah pemeluk. Perlakukan proporsional tentu saja dibolehkan, tetapi pengistimewaan tidak diperbolehkan. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada pribadi masing-masing pemeluknya, tetapi negara dapat mengatur pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya tersebut.

20 Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 248.

21 Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 37-38.

22 *Ibid.*, hlm. 38-39.

### C. Simpulan

Berdasarkan paparan singkat tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam arasnya yang paling fundamental, Pancasila hakikatnya merupakan dasar falsafah negara yang mengandung konsekuensi setiap penyelenggaraan negara harus ditundukkan pada nilai-nilai Pancasila, tidak terkecuali dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Pada konsekuensinya yang demikian, maka tidak dapat dibenarkan pembaharuan hukum pidana yang tidak bersumber dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
2. Mengingat pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan, maka "kualitas" pembaharuan hukum pidana sangat ditentukan dari seberapa jauh konsistensi pembaharuan hukum pidana itu dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam hukum pidana nasional. Tentu dengan tidak menutup mata terhadap berbagai kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat internasional, sebab pembaharuan hukum pidana selain berdimensi yuridis, sosiologis dan politis juga harus berdimensi adaptif. Artinya, bagaimana pembaharuan hukum pidana nasional dapat mengawal bangsa dan negara dalam pergaulan masyarakat internasional yang beradab.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I sampai dengan Ke VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang : Pustaka Magister.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : CitraAditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta : PT Buana Ilmu Populer.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung : Angkasa.
- Bakry, Noor MS, 1994, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta : Liberty.
- Bourchier, David, and Vedi R. Hadiz, 2003, ed., *Indonesian Politics And Society : A Reader*, London and New York : Routledge Curzon.
- Darmodiharjo, Darji, 1984, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Cetakan Keduabelas. Jakarta : Aries Lima.
- Darmodihardjo, Dardji, dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hefner, Robert W., 2000, *Civil Islam : Muslims and Democratization In Indonesia*, Princeton, New Jersey : Princeton University Press.
- Kaelan, 1996, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta : Paradigma.
- Mahfud MD, Moh., 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1994, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Socio-Budaya*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Porter, Donald J., 2002, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, London and New York : Routledge Curzon.
- Rahardjo, Satjipto, *Pancasila, Hukum dan Ilmu Hukum, Seminar Nasional tentang Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, UGM-Universitas Pancasila, Jakarta 7 Desember 2006, hal. 1 dalam, Anton F Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non-Sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu*

- Hukum, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Ramage, Douglas E., 1995, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, New York : Routledge.
- Vatikiotis, Michael R.J., 1998, *Indonesian Politics Under Suharto : The Rise and Fall of the New Order*, Third Edition, London and New York : Routledge.
- Wreksosuhardjo, Sunarjo, 2004, *Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Aplikatif*, Yogyakarta : Penerbit Andi.